

JAMINAN PELAKSANAAN  
(GARANSI BANK)  
GBZDSD03DMGP25

Yang bertandatangan di bawah ini:-

Muhamad Ismail, Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Nasabah Kantor Cabang Daan Mogot PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Daan Mogot Raya No. 234, Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut:

**P E N J A M I N**

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya dan karenanya akan membayar setiap saat kepada:-

---- Nama : Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Kegiatan Pada Badan Teknologi, Data dan Informasi Kementerian Sekretariat Negara  
---- Alamat : Jalan Veteran No. 17 - 18  
---- Berkedudukan di : Jakarta Pusat 10110  
selanjutnya disebut : -----

**PEMEGANG JAMINAN**

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.387.061.055,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh satu ribu lima puluh lima Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila:-

---- Nama : PT. Metro Solusi Indonesia  
---- Alamat : Ruko Mutiara Taman Palem Jl. Lingkar Luar Kamal Raya, A7, 21, Cengkareng Timur, Cengkareng,  
---- Berkedudukan di : Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730  
selanjutnya disebut : -----

**YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Pengadaan Perpanjangan Lisensi Perangkat Keras Keamanan TIK Tahun 2025 sebagaimana ditentukan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : SPPBJ-22/PPK.BadanTDI/03/2025 Tanggal 26 Maret 2025 antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN.-----  
---- Garansi Bank ini berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025.

---- Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank.

---- Perjamin akan membayar kepada Penegang Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tuntutan pencairan dari Pemegang Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemegang Jaminan mengenai Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

---- Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini.

---- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

---- Garansi Bank ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2025.

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :  
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Kantor Cabang Daan Mogot  
Jl. Daan Mogot Raya No. 234, Jakarta  
No. Telp. 021 - 5666840  
No. Fax. 021 - 3600031



PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Kantor Cabang Daan Mogot

Muhamad Ismail  
Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Nasabah

102387.061.055.00\*